



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 050 /148/ TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DELINEASI BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN KAWASAN
PERKOTAAN BANYUMAS PADA RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN BANYUMAS KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 Ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyumas 2011-2031 perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Banyumas;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, penetapan rancangan peraturan kepala daerah kabupaten/kota tentang Rencana Detail Tata Ruang kabupaten/kota oleh bupati/wali kota sesuai dengan persetujuan oleh Menteri;
 - c. bahwa sesuai Lampiran IV tentang dokumen administrasi permohonan persetujuan substansi pada Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota, perlu Surat Penetapan Delineasi Rencana Detail Tata Ruang oleh Bupati atau Pejabat

Eselon II yang diberi kewenangan mengatasnamakan Bupati; dan

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Delineasi Bagian Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Banyumas pada Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Banyumas Kabupaten Banyumas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 (68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); dan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Delineasi Bagian Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Banyumas Pada Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Banyumas Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Delineasi Bagian Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Banyumas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi wilayah administrasi kecamatan:

- a. sebagian Desa Kalisube Kecamatan Banyumas dengan luas kurang lebih 104 (seratus empat) hektar;
- b. sebagian Desa Danaraja Tengah Kecamatan Banyumas dengan luas kurang lebih 64 (enam puluh empat) hektar;
- c. sebagian Desa Kedunggede Kecamatan Banyumas dengan luas kurang lebih 31 (tiga puluh satu) hektar;
- d. sebagian Desa Kedunguter Kecamatan Banyumas dengan luas kurang lebih 108 (seratus delapan) hektar;
- e. sebagian Desa Kejawar Kecamatan Banyumas dengan luas kurang lebih 83 (delapan puluh tiga) hektar;
- f. sebagian Desa Pakunden Kecamatan Banyumas dengan luas kurang lebih 46 (empat puluh enam) hektar;
- g. sebagian Desa Sudagaran Kecamatan Banyumas dengan luas kurang lebih 129 (seratus dua puluh sembilan) hektar; dan
- h. sebagian Desa Sokawera Kecamatan Somagede dengan luas kurang lebih 28 (dua puluh delapan) hektar.

KETIGA : Delineasi Bagian Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Banyumas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berada pada sistem koordinat WGS84-UTM Zona 49S dengan koordinat indikator *extent*:

Top : 9169706,095878 *Left* : 309248,1839

Bottom : 9166667,968251 *Right* : 313633,171167

- KEEMPAT : Delineasi Bagian Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Banyumas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan pada Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Banyumas.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

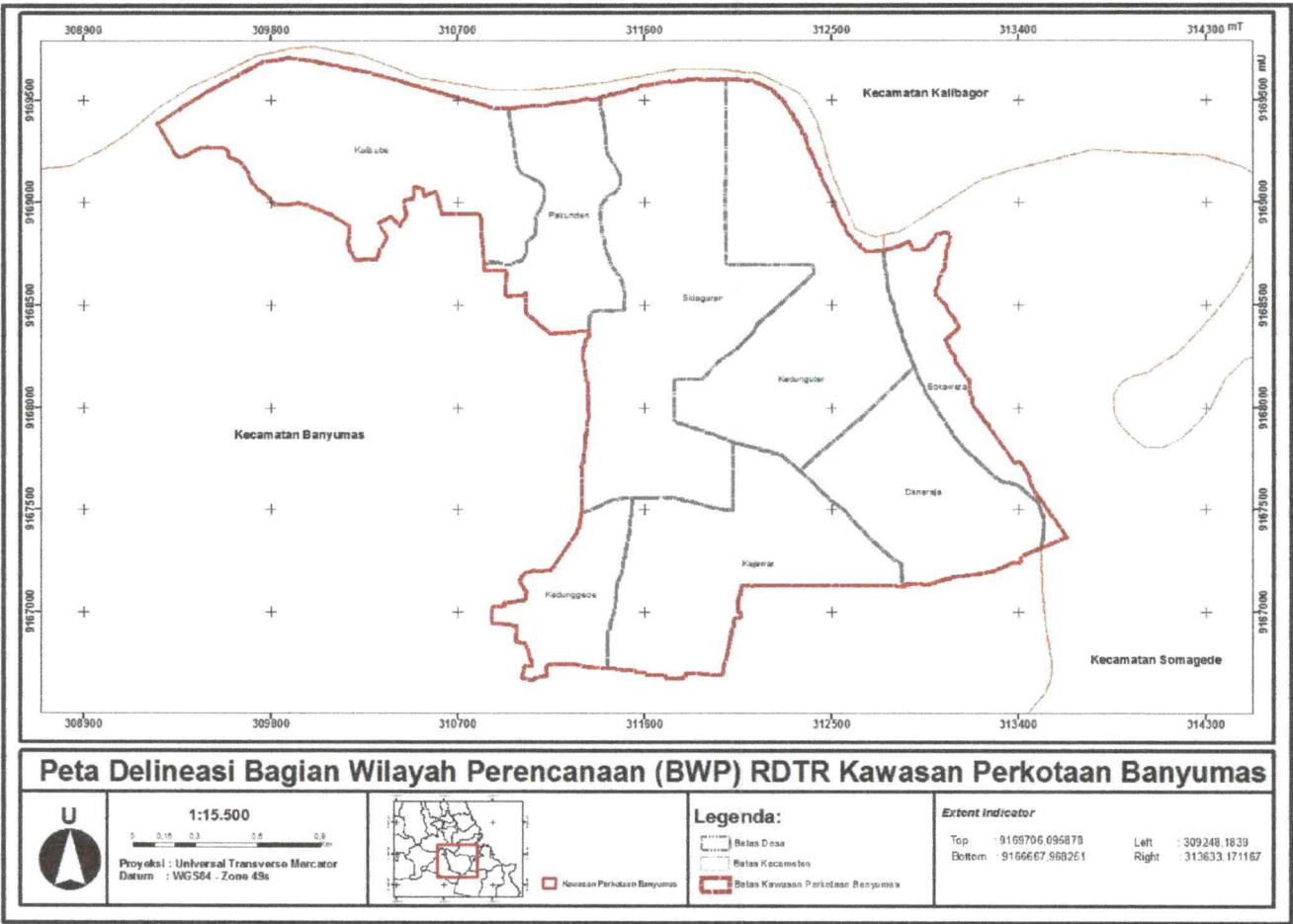
Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 12 4 MAR 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 050/48 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN DELINEASI BAGIAN WILAYAH
 PERENCANAAN KAWASAN PERKOTAAN BANYUMAS
 PADA RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
 PERKOTAAN BANYUMAS KABUPATEN
 BANYUMAS

DELINEASI BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN KAWASAN PERKOTAAN BANYUMAS



BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN